

**PENGARUH BESARAN JAMINAN TERHADAP KUALITAS PIUTANG
PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus Pada PT. Bank Jabar Cabang Syariah Bandung)**

Oleh :

Silviana Agustami

(Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis UPI BHMN Bandung)

Bunga Alami Nurmeigantara

(Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis UPI BHMN Bandung)

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena di PT. Bank Jabar Cabang Syariah Bandung yang mewajibkan adanya jaminan dalam pembiayaan *murabahah* untuk tetap menjaga kualitas piutangnya. Dimana besaran jaminannya telah ditetapkan sebesar 80% dari nilai likuiditas. Sehingga masalah yang dihadapi adalah seberapa besar pengaruh besaran jaminan terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah* dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penelitian ini termasuk dalam penelitian verifikatif. Dengan sumber data jumlah nasabah menurut laporan nominatif pembiayaan *murabahah* dan arsip jaminan nasabah per bulan dari tahun 2004 sampai dengan 2008. Perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah statistik parametrik dengan melakukan perhitungan Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment* dan Koefisien Determinasi. Pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel bebas (besaran jaminan) mempengaruhi variasi naik turunnya variabel terikat (kualitas piutang pembiayaan *murabahah*). Berdasarkan tahap-tahap koefisien korelasi, dihasilkan nilai $r_1 = 0,997$. Nilai tersebut memiliki arti bahwa besaran jaminan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kualitas piutang pembiayaan *murabahah* yang berkategori *performing financing*. Hal ini berarti pada saat besaran jaminan tinggi maka akan diikuti oleh tingginya kualitas piutang Pembiayaan *murabahah* dan sebaliknya. Dan dihasilkan pula nilai $r_2 = 0,310$. Nilai tersebut mengandung pengertian bahwa besaran jaminan memiliki hubungan yang lemah dengan kualitas piutang pembiayaan *murabahah* yang berkategori *non performing financing*. Hal ini dapat diartikan bahwa pada saat besaran jaminan tinggi maka tidak akan diikuti secara langsung oleh tingginya piutang Pembiayaan *murabahah* dan sebaliknya. Pengaruh besaran jaminan terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah* dengan kategori *performing financing* diperoleh dari hasil perhitungan Koefisien Determinasi sebesar 99% yang berarti bahwa variasi besaran jaminan mempengaruhi variasi naik turunnya kualitas piutang pembiayaan *murabahah* sebesar 99%, sedangkan 1% dipengaruhi oleh variasi faktor-faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pengaruh besaran jaminan terhadap kualitas piutang dengan kategori *non performing financing* berdasarkan Koefisien Determinasi adalah sebesar 9,6%. Sedangkan 90,4% dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Maka dari pemaparan diatas hipotesis yang diajukan yaitu besaran jaminan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah*, diterima kebenarannya.

Kata Kunci : jaminan dan kualitas piutang pembiayaan *murabahah*

Latar Belakang Penelitian

Krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat saat ini memberikan dampak pada banyak negara. Efek domino ini dimungkinkan karena kuatnya integrasi ekonomi Amerika Serikat terhadap perekonomian global. Oleh karena itu saat terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat maka akan memicu terjadinya krisis secara global.

Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak dari krisis finansial ini. Seperti yang dikemukakan oleh pakar ekonomi Prof. Dr. Edy Suandi Hamid (Pikiran Rakyat, 9 Oktober 2008), "cepatnya dampak yang dirasakan di Indonesia adalah konsekuensi dari sistem ekonomi dan pasar Indonesia yang lebih terbuka dibandingkan dengan nagara-negara maju". Salah satu contohnya nilai ekspor akan terkoreksi secara langsung dalam waktu dekat yang disebabkan oleh order yang dilakukan negara-negara tujuan ekspor akan berakhir tahun 2008, data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat mengungkapkan bahwa industri-industri di Jawa Barat sampai akhir Oktober 2008 belum ada yang melakukan perjanjian dan menandatangani kontrak baru dengan para pembeli dari pasar Amerika dan Eropa, padahal order tersebut biasanya dilakukan sejak Oktober tahun berjalan (Pikiran Rakyat, 18 Oktober 2008). Hal ini menimbulkan ketidakpastian di sektor industri.

Bila bercermin dari krisis 1998, banyak industri dan proyek raksasa yang tumbang dan gulung tikar sebagai dampak dari krisis ekonomi pada saat itu. Tetapi disisi lain usaha kecil dan menengah mampu mempertahankan aktivitas sektor riil sehingga perekonomian bisa terus berputar dan membaik. Data dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan 55% dari total angkatan kerja di Jawa Barat diserap dalam skala usaha kecil dan menengah ini (Pikiran Rakyat, 29 September 2008). Selain itu menurut data dari badan pusat statistik tahun 2002 sampai 2006, industri kreatif yang dikembangkan usaha kecil dan menengah menjadi penyumbang terbesar ketujuh untuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyuplai hampir 10% dari total ekspor Indonesia. Dapat dikatakan bahwa usaha kecil dan menengah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan disaat krisis seperti ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Kadin Jabar Iwan Darmawan Hanafi (Pikiran Rakyat, 28 Oktober 2008), bahwa krisis finansial yang terjadi saat ini tidak akan menggoyahkan fundamental perekonomian indonesia, asalkan pemerintah dan perbankan lebih berpihak pada sektor riil khususnya usaha kecil dan menengah.

Pada kenyataannya saat ini pemerintah dan perbankan dinilai belum berpihak pada usaha kecil dan menengah dengan dinaikkannya tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari 8% menjadi 9,5% yang mengakibatkan terjadinya krisis likuiditas dan menaikkan bunga kredit dari sekitar 13% menjadi sekitar 17%. Hal ini akan mengakibatkan semakin sulitnya akses kredit perbankan. Dalam kondisi normal pun sulitnya mengakses kredit merupakan masalah yang telah lama dirasakan oleh usaha kecil dan menengah. Selain tingginya tingkat bunga kredit, masalah yang lain dirasakan oleh usaha kecil dan menengah adalah persyaratan yang rumit termasuk didalamnya penyediaan agunan fisik (pikiran Rakyat, 17 Oktober 2008). Seperti yang dikatakan Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Mulyadi (pikiran rakyat, 5 November 2008), permohonan pembiayaan yang ditolak biasanya karena

masalah administrasi yang tidak lengkap sebagian besarnya adalah masalah tidak dapat terpenuhinya persyaratan agunan fisik.

Sulitnya mengakses kredit di perbankan konvensional akan menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain dengan mencari lembaga yang tidak menggunakan sistem bunga. Salah satu lembaga tersebut adalah perbankan yang berbasis syariah atau selanjutnya disebut dengan bank syariah. Wiyono (2005:75) mendefinisikan bank syariah sebagai berikut: "bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah". Melihat definisi tersebut akan menumbuhkan harapan bagi usaha kecil dan menengah untuk bekerja sama dengan bank syariah yang lebih berasas kemitraan dan keadilan dibandingkan dengan bank konvensional yang lebih berarah pada mencari keuntungan semata.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Wiros (2005:1) berpendapat, bank syariah berkembang seiring mulai tumbuhnya rasa percaya masyarakat karena bank syariah terbukti memiliki beberapa keunggulan yang mampu mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan banyaknya kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 12, "prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.". Alur operasionalnya bank syariah meliputi penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*, imbalan yang diberikan khususnya pada pemilik dana *mudharabah* sangat tergantung pada pendapatan yang diterima bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Serta penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), transaksi sewa (*ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik*), transaksi jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), transaksi pinjam meminjam (*qardh*), transaksi multijasa (*ijarah dan kafalah*).

Murabahah merupakan salah satu jenis penyaluran dana dari bank syariah yang mempergunakan prinsip jual beli. Wiros (2005:13) menyatakan bahwa: *Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. *Murabahah* merupakan pembiayaan sebesar harga pokok barang ditambah keuntungan yang telah di sepakati yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh. Saat ini, jenis transaksi *murabahah* sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Baik bank umum syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Cabang Syariah pada bank konvensional, maupun *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada awal tahun 2004, komposisi penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah sebagai berikut:

Komposisi Penyaluran Dana Yang Dilakukan Bank Syariah

Jenis penyaluran dana	Desember 2003		Januari 2004	
	juta Rupiah	%	juta Rupiah	%
Sindikasi	26.617	0,48	26.214	0,45
Restrukturisasi	388	0,01	380	0,01
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	305.997	5,53	315.615	5,39
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	794.244	14,36	899.615	15,35
Piutang <i>murabahah</i>	3.955.815	71,53	4.149.921	70,81
Piutang <i>salam</i>	-	-	-	-
Piutang <i>istishna</i>	295.960	5,35	298.703	5,10
Lainnya	151.246	2,73	169.771	2,90
	5.530.167		5.860.490	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah- Bank Indonesia(2004)

Besarnya penyaluran dana dalam pembiayaan *murabahah* menunjukkan minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan ini. Di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah, hal ini terlihat dari tingginya jumlah nasabah yang mencapai lebih dari seribu orang setiap tahunnya. Seperti tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Rata – Rata Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah*

Tahun	Rata – Rata Jumlah Nasabah
2004	1381
2005	1435
2006	1484
2007	1541
2008	1478

Sumber data: Laporan Nominatif Pembiayaan *Murabahah* PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung (data diolah kembali)

Dengan jumlah nasabah yang besar, perlu adanya analisis pembiayaan yang baik agar pembiayaan tersalurkan dengan baik. Usaha PT Bank Jabar Syariah untuk menekan risiko kerugian yang timbul akibat penyaluran pembiayaan adalah dengan menjaga kualitas pembiayaannya. Kualitas pembiayaan PT Bank Jabar Syariah akan dinilai berdasarkan jaminan, prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar nasabah.

Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C (Muhammad, 60:2005), yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah.
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Jaminan atau *collateral* merupakan salah satu pertimbangan dalam analisis untuk pemberian pembiayaan. Pengukuran dengan menggunakan pengendalian manajemen yang dikemukakan oleh Mulyadi dan di dukung oleh Direktur Utama BRI, Rudjito (dalam John Agustinus: 2008) 'menyatakan bahwa harus terdapat unsur-unsur yang terbagi dalam kelompok struktur manajemen yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan kredit. Konsep pengendalian manajemen yang digunakan dilandasi oleh empat kelompok (cluster) yang antara antara lain (1) Penilaian terhadap nilai agunan terhadap besarnya kredit (*collateral*), (2) Lokasi, (3) Besaran kredit (4) Petugas Bank (*account officer*)'. Di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung besaran jaminan tambahan ditentukan oleh rasio kecukupan agunan di tetapkan sebesar 125% dari jumlah pembiayaan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa jaminan *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Dalam pembiayaan *murabahah* Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan berupa agunan atas piutang *murabahah*. Dengan demikian pada dasarnya dapat dikatakan bahwa jaminan bukan suatu persyaratan yang wajib dalam pembiayaan *murabahah*. Adanya jaminan merupakan *second way out* bila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tetapi dalam pelaksanaannya di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung agunan merupakan syarat wajib untuk mengajukan pembiayaan.

Analisis pembiayaan yang diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti dapat meminimalisir risiko dana yang disalurkan tidak kembali atau *Non performing financing*.

Non performing financing perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah, yang dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Menurut Adiwarmanto Karim, Direktur Utama Karim Business Consulting, peningkatan NPF disebabkan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbankan syariah menyalurkan dananya diantaranya dengan prinsip bagi hasil dan jual beli. Setiap jenis pembiayaan tentu memiliki kontribusi dan risiko bagi usaha perbankan syariah. Adanya perbedaan kontribusi dan risiko yang akan didapat oleh bank syariah tentu akan berpengaruh pada jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal ini dilakukan bank syariah sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar tingkat pembiayaan bermasalah tidak mengalami kenaikan.

Tingkat NPF perbankan syariah di atas mengindikasikan menurunnya kualitas pembiayaan yang sangat mencolok pada tahun 2007. Hal itu dapat terlihat dengan menetapkan batas wajar rasio NPF sebesar 5% maka tingkat NPF pada tahun 2007 cenderung dominan berada di atas 5%, hanya pada akhir tahun 2007 yaitu pada bulan Desember rasio NPF dapat ditekan menjadi 4,05%. Sedangkan pada tahun 2006 tingkat NPF masih dapat terkontrol di bawah 5% walaupun tren-nya cenderung mengalami kenaikan sepanjang tahun. Rasio-rasio NPF selama tahun 2007 tersebut tentu perlu mendapat perhatian karena telah melampaui batas yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

Tabel 1.3
Tingkat Non Performing Financing Perbankan Syariah

Bulan	Batas Wajar Rasio NPF (%)	Rasio NPF (%)	
		Tahun 2006	Tahun 2007
Januari	5	3,54	5,17
Februari	5	3,97	5,54
Maret	5	4,27	5,73
April	5	3,99	6,14
Mei	5	4,19	6,17
Juni	5	4,23	6,20
Juli	5	4,71	6,58
Agustus	5	5,08	6,63
September	5	5,13	6,29
Oktober	5	5,07	6,23
November	5	5,24	5,66
Desember	5	4,75	4,05

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank

Dari uraian di atas nampak bahwa dengan adanya jaminan, Bank akan mengikat nasabah dan diharapkan jaminan pembiayaan *murabahah* dapat mendorong nasabah untuk membayar pinjaman tepat pada waktunya, sehingga kualitas piutang dapat dijaga.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana besaran jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung
2. Bagaimana kualitas piutang pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung
3. Seberapa besar pengaruh besaran jaminan terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung

Kerangka Pemikiran

Untuk menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan utang tepat pada waktu yang disepakati oleh kedua pihak maka bank boleh meminta jaminan dengan demikian nasabah akan terikat dengan menandatangani perjanjian pengikatan jaminan dan nasabah menyerahkan barang jaminannya kepada pihak bank (Wirosa, 2005: 154). Dengan adanya jaminan bank mengharapkan kualitas piutang dapat terus dijaga dan bila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka jaminan merupakan *second way out*. Seperti menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Dengan demikian jaminan dapat dikatakan pengikat nasabah dengan bank dengan harapan kualitas piutang tetap terjaga. Dimana kualitas piutang pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah Pasal 3 Butir 3 tentang kualitas piutang *murabahah* ditetapkan menjadi lima golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif. Metode asosiatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2006:11). Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Data untuk penelitian ini adalah data sekunder dengan mengambil data laporan keuangan PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung. Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data telaah dokumen yang digunakan untuk mempelajari dan melakukan penelitian berdasarkan konsep teoritis tentang dokumen-dokumen (laporan keuangan) perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Untuk membantu penulisan penelitian ini, peneliti juga mengambil teori-teori dari data kepustakaan. Pada tahap ini penulis berusaha untuk memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan dengan cara mempelajari buku-buku teori, karya ilmiah dan sumber-sumber bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendukung dalam menganalisis hasil penelitian dan pembahasan, peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.

Data yang diperoleh tersebut merupakan data yang memerlukan pengolahan dan analisa lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang lebih jelas guna memecahkan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel (pengertian statistik di sini adalah data yang diperoleh dari sampel). Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio (Sugiyono, 2006: 144,145)

Untuk mempermudah analisis tersebut, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyeleksi data dengan maksud untuk memeriksa kelengkapan data.
2. Untuk rasio profitabilitas, data-data yang diperoleh berbentuk rasio dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan (peningkatan atau penurunan) profitabilitas pada tahun yang bersangkutan.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan diantara dua variabel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model korelasi *pearson product moment*. Penelitian ini menggunakan SPSS 17.0 (*Statistical Package for Social Sciences*) for windows untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan.

Hasil Penelitian

Analisis korelasi ganda berfungsi untuk mencari besarnya pengaruh atau hubungan antara dua variabel bebas atau lebih secara simultan (bersama-sama) dengan variabel terikat. Koefisien korelasi ganda antara Jumlah nasabah yang Besarannya lebih besar atau sama dengan standar rasio kecukupan agunan (X_1) dan Jumlah nasabah yang Besarannya kurang dari standar rasio kecukupan agunan (X_2) terhadap Jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* yang tergolong *Performing financing* (Y_1)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.997 ^a	.994	.994	4.548

a. Predictors: (Constant), RKA<80%, RKA≥80%

b. Dependent Variable: Performing Financing

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS besarnya koefisien korelasi ganda antara RKA ≥ 80% (X_1), RKA < 80% (X_2), dengan *performing financing* (Y_1) adalah sebesar $R_{Y_1.X_1X_2} = 0,997$, artinya antara X_1X_2 dan Y_1 memiliki hubungan positif yang sangat kuat.

Koefisien korelasi ganda antara Jumlah nasabah yang Besarannya lebih besar atau sama dengan standar rasio kecukupan agunan (X_1) dan Jumlah nasabah yang Besarannya kurang dari standar rasio kecukupan agunan (X_2) terhadap Jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* yang tergolong *Non performing financing* (Y_2).

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.310 ^a	.096	.065	4.548

a. Predictors: (Constant), RKA<80%, RKA≥80%

b. Dependent Variable: Non Performing Financing

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS besarnya koefisien korelasi ganda antara RKA $\geq 80\%$ (X_1), RKA $< 80\%$ (X_2), dengan *performing financing* (Y_1) adalah sebesar 0,310, artinya antara X_1X_2 dan Y_2 memiliki hubungan positif yang kuat.

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi di atas, nilai koefisien korelasi dapat dilihat pada kolom *pearson correlation*. Mengacu pada tabel kekuatan korelasi antara variabel menurut Sugiyono, besarnya koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dapat ditafsirkan sebagai berikut:

Kekuatan Korelasi Antar Variabel

Jenis Korelasi	Besarnya Korelasi	Tingkat Hubungan
$r_{X_1Y_1}$	0,795	Kuat
$r_{X_2Y_1}$	0,998	Sangat Kuat
$r_{X_1Y_2}$	0,301	Rendah
$r_{X_2Y_2}$	0,266	Rendah
$r_{X_1X_2Y_1}$	0,997	Sangat Kuat
$r_{X_1X_2Y_2}$	0,310	Rendah

Selanjutnya untuk menentukan besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama (*simultan*), maka koefisien korelasi ganda tersebut dikuadratkan yaitu (R^2) yang merupakan koefisien determinasi variabel di atas.

Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap naik atau turunnya variabel dependen, dihitung pula koefisien determinasinya. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2007:213), "dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut koefisien determinasi, yang besarnya adalah kuadrat koefisien korelasi (r^2)". Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam satuan persentase, dari hasil perhitungan didapatkan:

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa besaran jaminan berpengaruh sangat kuat sebesar 99,4% terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah* berkategori *performing financing*. Sedangkan besaran jaminan berpengaruh kuat sebesar 9,6% terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah* berkategori *non performing financing*. Dari perhitungan koefisien determinasi maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Koefisien Determinasi

Jenis Korelasi	Besarnya Koefisien Determinasi (dalam %)
$r^2_{X_1Y_1}$	63,2
$r^2_{X_2Y_1}$	99,6
$r^2_{X_1Y_2}$	9
$r^2_{X_2Y_2}$	7
$r^2_{X_1X_2Y_1}$	99,4
$r^2_{X_1X_2Y_2}$	9,6

Pembahasan

Di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung untuk penilaian jaminan pada pembiayaan *murabahah*, standar rasio kecukupan agunannya ditetapkan sebesar 80%. Dalam pelaksanaannya sebagian besar jaminan yang diberikan oleh nasabah pembiayaan *murabahah*, rasio kecukupan agunannya dinilai kurang dari 80%. Bila dilihat dari besaran jaminannya, terdapat 74,31% pembiayaan yang disetujui dinilai memiliki rasio kecukupan agunan kurang dari 80% dan 25,69% nasabah pembiayaan *murabahah* dinilai memiliki rasio kecukupan agunannya lebih dari atau sama dengan 80%.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung, 25,53% nasabah pembiayaan *murabahah* yang dinilai memiliki rasio kecukupan agunan lebih besar atau sama dengan 80% adalah nasabah yang menjaminkan tanah. Dan 74,31% nasabah pembiayaan *murabahah* yang dinilai memiliki rasio kecukupan kurang dari 80% adalah nasabah yang menjaminkan benda-benda bergerak, seperti kendaraan. Walaupun dalam kenyataannya rasio kecukupan agunannya lebih dari 80% tetapi nilai jaminan yang diakui oleh bank tetap 80%.

Dalam pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung, yang menjadi jaminannya adalah benda yang didapat melalui pembiayaan ini. Akan tetapi semua benda yang menyangkut kepentingan umum tidak dapat dijadikan sebagai jaminan, misalnya tanah untuk bangunan sekolah.

Di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung adanya jaminan dalam pembiayaan *murabahah* wajib hukumnya. Namun demikian analisis pembiayaan tetap menerapkan prinsip 5C lainnya, selain *collateral*, yaitu *character*, *capital*, *capacity*, dan *condition of economy*. Hal ini sesuai dengan teori bahwa jaminan dapat diajukan pada calon nasabah bila dalam analisis pembiayaan bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan adanya jaminan bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 2 yang menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dimana jaminan merupakan merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan tersebut merupakan *second way out* apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara mencairkan jaminan sesuai dengan perjanjian. Jaminan juga merupakan salah faktor yang mempengaruhi kualitas piutang pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam kurun waktu lima tahun nasabah yang tergolong dalam *non performing financing* kurang dari 3,8% artinya 96,2% nasabah tergolong lancar atau *performing financing*. Dari hal tersebut dapat diartikan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung sangat baik, dibuktikan dengan jumlah nasabah sebesar 96,2 % termasuk dalam kategori *performing financing*.

Dilihat berdasarkan hubungannya dengan tahap-tahap koefisien korelasi, dihasilkan $r_1 = 0,795$, $r_2 = 0,998$, $r_3 = 0,301$, $r_4 = 0,266$, $r_5 = 0,997$, dan $r_6 = 0,310$. Dari

nilai-nilai tersebut diketahui bahwa setiap variabel besaran jaminan yang dikorelasikan dengan kualitas piutang dengan kategori *performing financing* akan menghasilkan hubungan yang kuat. Hal ini berarti pada saat besaran jaminan tinggi maka akan diikuti oleh tingginya kualitas piutang Pembiayaan *murabahah* dengan kategori *performing financing* dan sebaliknya, pada saat kualitas piutang rendah maka akan diikuti oleh rendahnya kualitas piutang dengan kategori *performing financing*. Selanjutnya hasil kolerasi dari setiap variabel bebas yaitu besaran jaminan dengan kualitas piutang dengan kategori *non performing financing* akan menghasilkan hubungan yang lemah. Nilai tersebut mengandung pengertian bahwa besaran jaminan memiliki hubungan yang lemah dengan kualitas piutang pembiayaan *murabahah* yang berkategori *non performing financing*. Hal ini dapat diartikan bahwa pada saat besaran jaminan tinggi maka tidak akan diikuti secara langsung oleh tingginya piutang Pembiayaan *murabahah* dan sebaliknya saat besaran jaminan rendah maka tidak akan diikuti secara langsung dengan rendahnya kualitas piutang dengan kategori *non performing financing*.

Pengaruh besaran jaminan terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah* dengan kategori *performing financing* diperoleh dari hasil perhitungan Koefisien Determinasi berpengaruh sebesar 63,2% untuk besaran jaminan berdasarkan rasio kecukupan agunan kurang dari 80%, 99,6% untuk besaran jaminan berdasarkan rasio kecukupan agunan lebih dari atau sama dengan 80%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variasi faktor-faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pengaruh besaran jaminan terhadap kualitas piutang dengan ketegori *non performing financing* berdasarkan Koefisien Determinasi adalah 9% untuk besaran jaminan dengan rasio kecukupan agunan lebih besar atau sama dengan 80%. Sedangkan 7% besaran jaminan dengan rasio kecukupan agunan kurang dari 80%, dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Maka dari pemaparan diatas hipotesis yang diajukan yaitu besaran jaminan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah*, diterima kebenarannya. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Rahayu (2007), yang membuktikan adanya hubungan antara jaminan dengan efektifitas pengembalian pembiayaan *murabahah*.

Dari uraian di atas nampak bahwa dengan adanya jaminan, Bank akan mengikat nasabah dan jaminan pembiayaan *murabahah* dapat mendorong nasabah untuk membayar pinjaman tepat pada waktunya, sehingga kualitas piutang dapat dijaga. Seperti yang dikemukakan oleh Wiros (2005: 154) untuk menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan utang tepat pada waktu yang disepakati oleh kedua pihak maka bank boleh meminta jaminan dengan demikian nasabah akan terikat dengan menandatangani perjanjian pengikatan jaminan dan nasabah menyerahkan barang jaminannya kepada pihak bank. Dengan adanya jaminan bank mengharapkan kualitas piutang dapat terus dijaga dan bila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka jaminan merupakan *second way out*.

Adanya jaminan dalam pembiayaan *murabahah* berarti bank menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 Pasal 2 yang menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi Ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Didukung wawancara tidak terstruktur dikatakan bahwa risiko pembiayaan akan

semakin besar apabila pembiayaan tidak disertai dengan penyerahan jaminan, hal ini lebih disebabkan oleh kepribadian dan itikad baik dari nasabah itu sendiri. Secara umum hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan menurunkan kualitas piutang adalah adanya *moral hazard* dimana moral dan etika dalam berbisnis tidak dipedulikan. Namun demikian secara keseluruhan hasil dari penelitian ini dapat membuktikan bahwa besaran jaminan akan mempengaruhi kualitas pembiayaan *murabahah*.

Simpulan

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap besaran jaminan di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung diperoleh gambaran bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan *Murabahah* dapat dinyatakan menjaminkan benda yang bernilai kurang dari standar maksimum yang berlaku di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung, yaitu 80% dari nilai likuiditasnya. Dan benda yang dijaminkan merupakan benda yang didapatkan melalui pembiayaan itu sendiri.
2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah* di PT Bank Jabar Cabang Syariah Bandung diperoleh gambaran bahwa kualitas piutang hampir seluruh nasabah pembiayaan *murabahah* dalam keadaan *performing financing*.
3. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa besaran jaminan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kualitas piutang pembiayaan *murabahah* dengan kategori *performing financing*, artinya saat jumlah nasabah dengan besaran jaminan tinggi maka diikuti dengan tingginya jumlah nasabah berdasarkan kualitas piutang dengan kategori *performing financing* begitu pula sebaliknya saat jumlah nasabah rendah maka diikuti pula dengan rendahnya jumlah nasabah berdasarkan kualitas piutang dengan kategori *performing financing*. Dan besaran jaminan memiliki pengaruh yang rendah terhadap kualitas piutang dengan kategori *non performing financing*, artinya saat jumlah nasabah dengan besaran jaminan rendah maka tidak serta-merta diikuti rendahnya jumlah nasabah berdasarkan kualitas piutang pembiayaan *murabahah* dengan kategori *non performing financing* begitu pun sebaliknya, saat jumlah nasabah dengan besaran jaminan tinggi maka tidak serta-merta diikuti tingginya jumlah nasabah berdasarkan kualitas piutang pembiayaan *murabahah* dengan kategori *non performing financing*.

Saran

Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Jika memungkinkan untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan populasi dari beberapa bank syariah. Dengan mengambil sampel lebih dari satu bank syariah diharapkan hasil analisis akan berlaku lebih luas.
2. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian berdasarkan kriteria analisis pembiayaan yang lain. Sehingga dapat dilakukan perbandingan bagaimana pengaruh jaminan terhadap kualitas pada pembiayaan *murabahah* dan pengaruh jaminan terhadap kualitas pada pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

Daftar Pustaka

- Antonio dan Muhammad. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Wiyono, Slamet. (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PPSI*. Jakarta: Grasindo.
- Rivai, Veithzal. (2006). *Credit Management Handbook*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Tripton. (2006). *SPSS 13.0 Terapan*. Yogyakarta: Andi.
- Sudjana. (2006). *Statistika untuk Ekonomi dan Niaga II*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas. (2007). *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2000). Bandung : CV. Diponegoro.
- Anonymous. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000
- Pikiran Rakyat (2008). Edisi Oktober.
- Standar Operasional Perusahaan PT bank Jabar Cabang Syariah Bandung 2004-2008.
- Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Siti Aziza, Farah(2000): "Pengaruh *Non Performing Loan* Terhadap Profitabilitas". Skripsi. Bandung: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Rahayu, Ira(2007): "Analisis Hukum Islam Tentang Jaminan Pembiayaan *Al-Murabahah* Serta Hubungannya Dengan Efektifitas Pengembalian". Skripsi. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Agustinus Wattimena, John (2007): "Studi Pengaruh Agunan Dan Petugas Bank Terhadap Kredit Bermasalah Pada Perbankan Di Jayapura". *Tesis*. Jayapura: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay.